

KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS KARYA AI STUDI NORMATIF TENTANG KEKOSONGAN HUKUM DI INDONESIA

Copyright Ownership of AI Works A Normative Study on the Legal Vacuum in Indonesia

Khairina Ghasani Affifah¹, Nawal Fazri Supriyatna², Nazla Nailah Halim³, Rahma Ayu Niar⁴

Universitas Nusa Putra¹²³⁴.

khairina.ghasani_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This study aims to explore regulatory gaps in the copyright framework in Indonesia, particularly regarding works created by artificial intelligence (AI). Rapid advances in AI technology have facilitated the independent production of creative works, raising fundamental issues related to copyright ownership. The current Indonesian Copyright Law does not address AI works, resulting in legal uncertainty. This study applies a normative legal method through an examination of regulations, legal doctrine principles, and analysis of related cases. The research findings indicate a substantial legal gap in Indonesia's copyright governance, which has the potential to trigger conflicts and limit the advancement of AI innovation. This study recommends updating the Copyright Law to include specific clauses regulating the legal position of AI works, taking into account the role of human contribution in the creative process.

Keywords: Copyright, Artificial Intelligence (AI), Legal Vacuum, Innovation, Regulation

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi kekurangan regulasi dalam kerangka hak cipta di Indonesia, khususnya mengenai karya-karya yang diciptakan oleh kecerdasan buatan (AI). Kemajuan cepat teknologi AI telah memfasilitasi produksi karya kreatif secara mandiri, yang memunculkan isu dasar terkait kepemilikan hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia yang berlaku sekarang belum menangani karya AI, sehingga menimbulkan ketidakjelasan hukum. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif melalui pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip doktrin hukum, dan analisis kasus-kasus terkait. Temuan penelitian mengindikasikan adanya kesenjangan hukum yang substansial dalam tata kelola hak cipta Indonesia, yang berpotensi memicu konflik dan membatasi kemajuan inovasi AI. Studi ini menyarankan pembaruan Undang-Undang Hak Cipta untuk menyertakan klausul khusus yang mengatur posisi hukum karya AI, dengan memperhatikan peran kontribusi manusia dalam proses kreasi.

Kata Kunci: Hak Cipta, Kecerdasan Buatan (AI), Kekosongan Hukum, Inovasi, Regulasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam dekade terakhir telah mengalami akselerasi yang luar biasa pesat. Teknologi yang semula hanya mampu melakukan tugas-tugas komputasional sederhana kini telah berkembang menjadi sistem yang mampu menghasilkan karya-karya kreatif yang kompleks dan bernilai estetika tinggi.¹ Transformasi ini membawa dampak signifikan ke berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali dalam industri kreatif yang selama ini menjadi domain eksklusif kreativitas manusia.²

Dalam ranah industri kreatif, kecerdasan buatan (AI) telah menampilkan kemampuan yang luar biasa dalam memproduksi beragam jenis karya

asli. Teknologi AI generatif, seperti GPT (Generative Pre-trained Transformer), mampu menciptakan teks dan narasi yang terstruktur dengan baik. Di sisi lain, DALL-E dan Midjourney dapat menghasilkan seni visual yang mempesona, sedangkan AIVA serta Amper Music berkeahlian dalam mengkomposisi musik dari berbagai aliran. Ciptaan AI ini kini telah melampaui sekadar tiruan atau replikasi biasa, dengan tingkat keorisinalan yang mampu bersaing ketat dengan hasil karya seniman manusia. Fenomena ini memunculkan dilema hukum yang fundamental dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya terkait dengan kepemilikan hak cipta atas karya yang sepenuhnya atau sebagian besar dihasilkan oleh AI.

Pertanyaan dasar yang muncul adalah: siapakah yang berhak atas kepemilikan hak cipta karya AI?

¹ Ryan Abbott, "I Think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law," *Boston College Law Review* 57, no. 4 (2016): 1079.

² Andres Guadamuz, "Artificial Intelligence and Copyright," *WIPO Magazine* (October 2017): 14.

Apakah pengembang algoritma, pengguna yang memberikan prompt atau instruksi, pemilik data pelatihan, ataukah AI itu sendiri dapat dianggap sebagai pencipta?³ Isu-isu ini semakin mendesak untuk segera dijawab, terutama dengan semakin meluasnya penerapan AI dalam pembuatan konten kreatif di masa digital yang semakin maju.

Diskusi mengenai masalah ini menjadi krusial, mengingat fondasi utama hak cipta yang secara tradisional terikat pada gagasan "pencipta" sebagai entitas manusia. Dalam kerangka hukum hak cipta konvensional baik yang berbasis tradisi common law maupun civil law perlindungan hak cipta diberikan kepada individu atau kelompok manusia yang menghasilkan karya melalui proses ekspresi kreatif dan keahlian intelektual. Doktrin hukum hak cipta yang telah mapan selama berabad-abad ini didasarkan pada premis bahwa hanya manusia yang memiliki kapasitas untuk kreativitas yang orisinal dan ekspresi yang bersifat personal.⁴

Di Indonesia, permasalahan ini menjadi semakin kompleks mengingat terdapat kekosongan regulasi spesifik mengenai status hukum dan kepemilikan hak cipta karya yang dihasilkan oleh AI. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) masih berpijak pada paradigma tradisional yang menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang eksklusif dalam perlindungan hak cipta.⁵

Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta mendefinisikan "Pencipta" sebagai "seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi."⁶ Asumsi tersirat dalam definisi tersebut adalah bahwa pencipta harus berupa manusia, yang selanjutnya memunculkan ambiguitas hukum mengenai posisi karya-karya yang diciptakan oleh AI.

Ketiadaan regulasi yang tegas terkait hak cipta atas karya AI di Indonesia berisiko memicu beragam tantangan hukum dan ekonomi. Dari sudut pandang hukum, kondisi ini berpotensi menimbulkan perselisihan kepemilikan yang berlarut-larut di antara berbagai pihak yang terlibat dalam pembuatan karya AI, termasuk pengembang AI, pengguna platform AI, serta pemilik data pelatihan.⁷

Isu kepemilikan hak cipta atas karya AI semakin rumit karena melibatkan berbagai pihak yang potensial untuk mengklaim hak, seperti pengembang atau programmer AI, pengguna yang menyediakan

instruksi atau prompt, pemilik perusahaan platform AI, atau bahkan AI sendiri sebagai penghasil karya. Kurangnya ketentuan yang eksplisit mengenai status hukum karya buatan AI menyebabkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*), yang berisiko menimbulkan ketidakpastian yuridis dan konflik di masa mendatang.

Sebagai contoh, Proyek Next Rembrandt menggunakan AI dan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis gaya serta metode Rembrandt berdasarkan ratusan lukisan aslinya, sehingga menghasilkan karya baru yang menyerupai melalui pemrosesan data piksel, tinta, dan sentuhan khasnya. Hasil ini merupakan keluaran dari proses otomatis dengan campur tangan manusia yang minim, bukan kreasi langsung dari manusia. Masalah pokoknya adalah siapa yang memiliki hak cipta atas lukisan AI ini. Hukum hak cipta mengharuskan adanya penciptaan oleh manusia, mengingat Rembrandt telah lama wafat, karya aslinya telah memasuki domain publik, sehingga versi AI tidak terikat oleh hak cipta orisinal.

Walau begitu, "Next Rembrandt" tetap dapat memperoleh perlindungan hak cipta secara independen berkat peran penting manusia, seperti tim pengembang AI, ahli pengolahan data, serta mitra sponsor seperti ING dan Microsoft, yang memulai dan membimbing proses produksi melalui inovasi teknologi.

Ahli waris Rembrandt tidak memiliki hak atasnya, karena karya asli sudah berada di domain publik dan tidak ada hak yang diwariskan. Lukisan ini adalah hasil kreasi baru yang terinspirasi dari gaya bebas hak cipta, bukan salinan dari karya yang dilindungi. Kasus ini menyoroti garis pemisah antara inspirasi dan plagiarisme dalam konteks hak cipta, terutama untuk karya AI yang minim kreativitas manusia langsung. Perlindungan hukum bagi karya AI masih menjadi perdebatan, sebab undang-undang konvensional difokuskan pada hasil karya manusia; di berbagai yurisdiksi, output AI tidak dilindungi secara langsung, melainkan hanya perangkat lunak dan prosesnya. Secara keseluruhan, hak cipta "Next Rembrandt" dimiliki oleh tim pengembang dan mitra proyek, bukan pewaris Rembrandt, yang menunjukkan perlunya regulasi hak cipta yang baru di tengah era AI dan otomatisasi.

³Shlomit Yanisky-Ravid dan Xiaoqiong Liu, "When Artificial Intelligence Systems Produce Inventions: The 3A Era and an Alternative Model for Patent Law," *Cardozo Law Review* 39, no. 6 (2018): 2216-2218.

⁴Paul Goldstein, *Copyright's Highway: From Gutenberg to the Celestial Jukebox* (Stanford: Stanford University Press, 2003), 45-52.

⁵Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

⁶*Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

⁷Annemarie Bridy, "The Evolution of Authorship: Work Made by Code," *Columbia Journal of Law & the Arts* 39, no. 3 (2016): 396-398.

Dari sudut pandang filsafat hukum kekayaan intelektual, perlindungan hak cipta pada intinya bertujuan untuk mendorong pencipta agar terus menghasilkan karya, sambil menjaga keseimbangan antara hak pencipta dan akses masyarakat terhadap ciptaan tersebut. Namun, ketika "pencipta" berupa mesin atau algoritma, dasar logis perlindungan ini menjadi diragukan. Apakah AI membutuhkan dorongan untuk berkarya? Siapa yang seharusnya memperoleh keuntungan finansial dari hasil karya AI?

Berdasarkan isu-isu tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kekosongan hukum dalam sistem hak cipta Indonesia terkait karya buatan AI. Kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana regulasi hukum yang ada mampu atau gagal menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi AI, mengidentifikasi dampak yuridis dari kekosongan tersebut, serta menyusun saran pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum tanpa menghalangi inovasi teknologi dan kreativitas. Pentingnya penelitian ini semakin mendesak seiring dengan semakin luasnya pemanfaatan AI generatif seperti ChatGPT, DALL-E, Midjourney, dan platform AI lainnya di Indonesia. Tanpa kejelasan regulasi, risiko perselisihan kepemilikan, pelanggaran hak cipta, serta kerugian ekonomi akan semakin meningkat. Karenanya, analisis normatif terhadap kekosongan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji permasalahan sebagai berikut:

1. Siapakah subjek hukum yang berhak mendapatkan kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) menurut perspektif hukum hak cipta di Indonesia?
2. Bagaimana regulasi hukum hak cipta di Indonesia dapat mengakomodasi isu kepemilikan karya yang dihasilkan AI, mengingat adanya kekosongan hukum dan kebutuhan akan kepastian hukum di masa depan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan hukum normatif dengan karakteristik deskriptif- analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk mengkaji peraturan hukum yang berlaku, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam hubungannya dengan pemanfaatan teknologi Kecerdasan Buatan (AI). Penelitian ini bertujuan untuk tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang ada, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana ketentuan tersebut dapat menjawab tantangan hukum yang muncul seiring dengan perkembangan AI.

Sumber data yang dimanfaatkan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang di sektor HAKI seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Merek, serta instrumen hukum global seperti Perjanjian TRIPS. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dan pandangan para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menginterpretasikan ketentuan hukum dan doktrin yang tersedia, kemudian disusun secara rasional dan terorganisir untuk mengungkap keterkaitan antara regulasi hukum yang berlaku dengan masalah hukum baru yang muncul akibat pemanfaatan AI.

PEMBAHASAN

A. Pemilik Hak Cipta atas Karya yang Dihasilkan oleh AI dan Status AI sebagai Pencipta

Hak cipta secara tradisional melindungi karya cipta yang dihasilkan oleh manusia, di mana pencipta harus memiliki elemen kreativitas dan orisinalitas yang berasal dari intelektualitas manusia.⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) di Indonesia, hak cipta timbul secara otomatis atas karya cipta yang diwujudkan dalam bentuk nyata dan memiliki orisinalitas, dengan pencipta didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang menciptakan karya tersebut (Pasal 1 ayat 2).⁹ Namun, ketika AI menghasilkan karya secara otonom seperti lukisan digital oleh DALL-E atau komposisi musik oleh AIVA pertanyaan mendasar muncul: apakah AI dapat dianggap sebagai pencipta.

Secara global, mayoritas yurisdiksi hukum tidak mengakui AI sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak cipta. AI dianggap sebagai alat atau instrumen, bukan entitas berkehendak.

Misalnya, di Amerika Serikat, United States Copyright Office (USCO) menyatakan bahwa hak cipta hanya diberikan jika ada kontribusi kreatif manusia yang signifikan.¹⁰ Jika karya sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa intervensi manusia, maka karya tersebut tidak memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta karena kurangnya "human authorship".¹¹ Demikian pula di Indonesia, Pasal 40 UU Hak Cipta menekankan bahwa hak ekonomi dan moral atas karya cipta dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak, yang diasumsikan sebagai manusia. AI, sebagai program komputer, tidak memiliki kapasitas hukum untuk menjadi pemilik atau pencipta.

Pemilik hak cipta atas karya AI biasanya ditentukan berdasarkan peran manusia yang terlibat. Jika AI digunakan sebagai alat oleh

seorang seniman (misalnya, prompt yang diberikan oleh manusia), maka pemilik hak cipta adalah manusia tersebut, selama ada elemen kreatif manusia.¹² Namun, jika karya sepenuhnya otonom (tanpa input manusia), karya tersebut mungkin jatuh ke domain publik atau dimiliki oleh pengembang AI (seperti perusahaan yang menciptakan model AI). Di Uni Eropa, Direktif Hak Cipta 2019/790 mengakui perlindungan untuk karya yang dibantu AI, tetapi tetap mensyaratkan kontribusi manusia.¹³ AI tidak dapat dianggap sebagai pencipta karena kurangnya personhood hukum ia hanyalah generator berdasarkan algoritma yang diprogram oleh manusia.

B. Regulasi Pengaturan Hukum dan Kekosongan Hukum di Indonesia

Kekosongan hukum atau legal vacuum dalam regulasi hak cipta terkait karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan di Indonesia menimbulkan implikasi yang sangat luas dan kompleks terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, teknologi, dan hukum. Situasi ketidakpastian hukum ini muncul karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku saat ini belum mengantisipasi perkembangan teknologi AI yang begitu pesat, sehingga tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai status hukum karya-karya yang dihasilkan oleh atau dengan bantuan AI.¹⁴

Dampak pertama dan paling signifikan dari kekosongan hukum ini adalah ketidakpastian dalam kepemilikan dan hak ekonomi atas karya-karya yang dihasilkan AI. Dalam praktik bisnis dan industri kreatif di Indonesia, semakin banyak perusahaan dan individu yang memanfaatkan teknologi AI untuk menghasilkan berbagai jenis karya, mulai dari desain grafis, konten pemasaran, musik latar, hingga artikel dan laporan.

Ketika tidak ada kejelasan hukum mengenai siapa yang berhak atas karya-karya tersebut, apakah pengembang AI, pengguna AI, pemilik data pelatihan, atau bahkan tidak ada pihak yang berhak sama sekali, maka timbul potensi sengketa yang sangat besar.¹⁵

Ketidakpastian ini menimbulkan risiko hukum yang signifikan bagi pelaku usaha, karena mereka tidak memiliki jaminan bahwa karya yang dihasilkan AI akan mendapat perlindungan hukum yang cukup atau terhindar dari gugatan pihak lain yang mengklaim hak atasnya.

Indonesia mengalami celah hukum yang substansial dalam konteks Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan kecerdasan buatan (AI). Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 tidak secara tegas mengatur produksi karya yang diciptakan oleh AI, sehingga implementasinya masih bergantung pada penafsiran tradisional yang menempatkan manusia sebagai pusat. Pasal 1 ayat 3 mendefinisikan karya cipta sebagai "setiap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diwujudkan dalam bentuk nyata," tetapi tidak menyentuh pertanyaan apakah "ciptaan" tersebut meliputi hasil keluaran AI. Celah ini semakin diperlemah oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 mengenai Pelindungan Varietas Tanaman dan Paten, yang juga tidak membahas AI secara khusus, meskipun terdapat diskusi terkait paten AI di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Untuk mengatasi ini, Indonesia dapat belajar dari regulasi internasional. Di Amerika Serikat, kasus *Thaler v. Perlmutter* (2023) memutuskan bahwa AI bernama DABUS tidak dapat terdaftar sebagai penemu paten, dan prinsip serupa diterapkan pada hak cipta.¹⁶

Di Inggris, Copyright, Designs and Patents Act 1988 (amandemen 2022) mengizinkan hak cipta untuk karya komputer-generated, dengan pemilik adalah orang yang membuat persiapan terakhir untuk generasi karya tersebut.¹⁷

Intelligence," *New York University Journal of Legislation & Public Policy* 15, no. 1 (2016): 10.

¹² Jane C. Ginsburg and Luke A. Budiardjo, "Authors and Machines," *Berkeley Technology Law Journal* 34, no. 1 (2019): 350.

¹³ European Commission, "Directive (EU) 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market," *Official Journal of the European Union* L 130 (2019): 100.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599, Pasal 1 angka 1.

¹⁵ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 254-255.

¹⁶ *Thaler v. Vidal*, No. 22-1564 (Fed. Cir. 2022).

¹⁷ UK Intellectual Property Office, "Copyright and Artificial Intelligence," *Consultation Paper* (2021): 12.

⁸ Pamela Samuelson, "AI and Copyright: The Human Author Requirement," *Berkeley Technology Law Journal* 38, no. 2 (2023): 125.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (2).

¹⁰ United States Copyright Office, "Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence," *Federal Register* 88, no. 51 (2023): 16191.

¹¹ Ryan Abbott, "The Reasonable Computer: Disrupting the Paradigm of Authorship in the Age of Artificial

Uni Eropa melalui AI Act (2024) mewajibkan transparansi dalam pelatihan AI, termasuk penggunaan data berhak cipta, untuk mencegah pelanggaran.¹⁸

Di Indonesia, pendekatan sementara dilakukan melalui penafsiran Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, yang melarang pemanfaatan karya orang lain tanpa persetujuan, termasuk data yang digunakan untuk melatih AI. Pemerintah dianjurkan untuk merevisi Undang-Undang Hak Cipta guna memasukkan regulasi khusus terkait AI, misalnya dengan memberikan pengakuan hak cipta kepada pengguna AI asalkan ada kontribusi kreatif minimal 50% dari manusia. Di samping itu, keanggotaan dalam Berne Convention dan TRIPS Agreement menuntut penyelarasan dengan norma internasional, namun kekosongan hukum ini berpotensi menghalangi kemajuan inovasi AI di Indonesia.

KESIMPULAN

Jurnal ini secara rinci membahas kekurangan regulasi yang signifikan di Indonesia mengenai kepemilikan hak cipta untuk hasil karya yang diciptakan oleh kecerdasan buatan (AI), di mana Undang-Undang Hak Cipta yang sedang berlaku masih menitikberatkan pada posisi manusia sebagai kreator pokok, sehingga tidak mampu menangani perubahan dalam pembuatan karya seni atau kreatif yang bergantung sepenuhnya atau mayoritas pada mekanisme algoritma dan platform AI yang terus berkembang. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan hukum yang serius terkait pihak mana yang layak mendapatkan perlindungan hak cipta apakah pembuat sistem AI yang menyusun kerangkanya, individu yang menyediakan masukan atau instruksi kepada AI, atau justru tidak ada entitas yang memenuhi kriteria kepemilikan hak cipta, mengingat fondasi konvensional hak cipta yang menuntut unsur keaslian dan masukan kreatif dari manusia. Ketidakjelasan seperti demikian berisiko memunculkan beragam perselisihan hukum yang kompleks di ranah peradilan, sekaligus menghalangi kemajuan inovasi AI di Indonesia secara menyeluruh, lantaran para pelopor dan entitas bisnis teknologi enggan menanamkan modal untuk mengembangkan produk AI tanpa adanya jaminan perlindungan yang teguh. Selain itu, dampak dari kekurangan regulasi ini begitu meluas dan berlapis, meliputi dimensi ekonomi di mana para pelaku bisnis kehilangan motivasi untuk berinovasi akibat ancaman hilangnya kendali atas properti intelektual mereka, dimensi

teknologi yang terhenti karena absennya fondasi aturan yang memfasilitasi sinergi antara manusia dan perangkat cerdas, serta dimensi hukum yang menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan norma hak cipta pada zamana digital. Apabila tidak ada ketentuan yang ketat dan transparan, sektor kreatif serta perusahaan rintisan AI di Indonesia akan berhadapan dengan bahaya hukum yang besar, seperti kemungkinan gugatan pelanggaran hak cipta dari pihak luar atau ketidakberdayaan dalam mengkomersialkan output AI mereka, yang ujung-ujungnya dapat merusak posisi kompetitif negara di arena internasional. Dengan demikian, Indonesia harus dengan cepat menanggapi evolusi cepat teknologi AI melalui pembaruan menyeluruh terhadap Undang-Undang Hak Cipta, supaya sejalan dengan norma global seperti yang diadopsi di negara-negara terdepan semisal Amerika Serikat maupun Uni Eropa, yang sudah mulai menghargai peran AI dalam proses kreasi sembari mempertahankan harmoni antara pengamanan hak dan pendorong inovasi, sehingga menyediakan kejelasan hukum yang kokoh untuk seluruh pemangku kepentingan dari pembuat hingga pemanfaat tanpa menyekat alur kreativitas dan progres teknologi ke depan.

SARAN

Pemerintah Indonesia diharuskan untuk segera mengadopsi pendekatan proaktif dan strategis guna mengatasi kekosongan hukum yang krusial terkait perlindungan hak cipta atas karya-karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI), mengingat perkembangan teknologi ini yang semakin pesat dapat menimbulkan ketidakpastian yang merugikan bagi ekosistem inovasi nasional jika tidak segera diatasi melalui kerangka regulasi yang matang. Langkah konkret yang paling mendesak adalah melakukan revisi komprehensif terhadap Undang-Undang Hak Cipta yang ada, dengan memasukkan pasal-pasal khusus yang secara eksplisit mengatur status hukum karya AI, termasuk kriteria kepemilikan yang fleksibel berdasarkan tingkat keterlibatan manusia dalam proses kreasi, misalnya dengan menetapkan bahwa hak cipta dapat diberikan kepada pengguna AI jika kontribusi kreatif manusia mencapai ambang batas signifikan seperti minimal 50 persen dari elemen orisinalitas keseluruhan, sehingga membedakan antara karya yang sepenuhnya otonom oleh AI dan yang melibatkan intervensi manusia yang substansial, yang pada gilirannya akan mendorong kolaborasi harmonis antara teknologi dan kreativitas manusia tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hak kekayaan intelektual. Selain itu, dalam merumuskan regulasi tersebut, Indonesia sebaiknya mengambil pelajaran

¹⁸World Intellectual Property Organization (WIPO), "WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI): Second Session," WIPO

berharga dari praktik internasional yang telah lebih maju, seperti di Amerika Serikat di mana Kantor Hak Cipta AS (US Copyright Office) menolak pemberian hak cipta penuh untuk karya murni AI kecuali ada kontribusi manusia yang kreatif, atau di Inggris melalui putusan pengadilan yang mengakui elemen kolaboratif antara AI dan pengguna, serta di Uni Eropa dengan Direktif Hak Cipta di Pasar Tunggal Digital yang mulai membahas adaptasi aturan untuk konten berbasis AI, sehingga pendekatan ini dapat diadaptasi secara kontekstual untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi dan budaya Indonesia. Lebih lanjut, proses pembentukan regulasi ini harus melibatkan dialog multipartai yang intensif dan inklusif, termasuk konsultasi mendalam dengan para pakar hukum, wakil dari industri teknologi dan kreatif, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan utama lainnya seperti akademisi dan regulator pemerintah, guna menghasilkan ketentuan yang tidak hanya adaptif terhadap evolusi teknologi AI yang cepat tetapi juga inovatif dalam menyediakan mekanisme penegakan hukum yang efektif, seperti pembentukan badan khusus untuk mediasi sengketa hak cipta AI atau integrasi dengan platform digital nasional. Pada akhirnya, dengan kehadiran regulasi yang jelas, transparan, dan berorientasi pada masa depan, diantisipasi bahwa inovasi AI di Indonesia akan mengalami akselerasi yang berkelanjutan, di mana pelaku usaha dapat berinovasi dengan percaya diri tanpa khawatir akan kerentanan hukum, hak kekayaan intelektual tetap terlindungi secara adil untuk mendorong investasi dan kolaborasi global, serta kepastian hukum yang kokoh bagi seluruh pihak terkait mulai dari pengembang hingga konsumen akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat teknologi yang kompetitif di kawasan Asia Tenggara, sekaligus menjaga keseimbangan antara kemajuan digital dan nilai-nilai etis serta budaya nasional.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Jurnal:

- Abbott, Ryan. "I Think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law." *Boston College Law Review* 57, no. 4 (2016): 1079.
- Abbott, Ryan. "The Reasonable Computer: Disrupting the Paradigm of Authorship in the Age of Artificial Intelligence." *New York University Journal of Legislation & Public Policy* 15, no. 1 (2016): 10.
- Bridy, Annemarie. "The Evolution of Authorship:

Work Made by Code." *Columbia Journal of Law & the Arts* 39, no. 3 (2016): 396-398.

Ginsburg, Jane C., and Luke A. Budiardjo. "Authors and Machines." *Berkeley Technology Law Journal* 34, no. 1 (2019): 350.

Samuelson, Pamela. "AI and Copyright: The Human Author Requirement." *Berkeley Technology Law Journal* 38, no. 2 (2023): 125.

Yanisky-Ravid, Shlomit, dan Xiaoqiong Liu. "When Artificial Intelligence Systems Produce Inventions: The 3A Era and an Alternative Model for Patent Law." *Cardozo Law Review* 39, no. 6 (2018): 2216-2218.

Buku:

Goldstein, Paul. *Copyright's Highway: From Gutenberg to the Celestial Jukebox*. Stanford: Stanford University Press, 2003.

Melander, Goran, Gudmundur Alredson, and Leif Holmstrom, eds. *Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia*. Kedua. Swedia: Raoul Wallenberg Institute, 2004.

Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Artikel:

Guadamuz, Andres. "Artificial Intelligence and Copyright." *WIPO Magazine* (October 2017): 14.

Susilo, Wahyu. "Membaca Indeks Pembangunan Manusia Untuk Indonesia." *Kompas*, September 22, 2018.

Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang tentang Hak Cipta. UU No. 28 Tahun 2014. LN No. 266 Tahun 2014. TLN No. 5599.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat 2.

Sumber Lainnya:

European Commission. "Directive (EU) 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market." *Official Journal of the European Union L* 130 (2019): 100.

Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022).

U.S. Copyright Office. "Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence." *Federal Register* 88, no. 51 (March 2023): 16191.

UK Intellectual Property Office. "Copyright and Artificial Intelligence." *Consultation Paper* (2021): 12.

World Intellectual Property Organization (WIPO).

"WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI): Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence." Geneva: WIPO, 2020.